



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

Jalan Sultan Fatah No. 53, Kode pos : 59511
Telephone (0291) 685530, Faximile (0291) 685530
www.pariwisata.demakkab.go.id, e-mail : dinpardemak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

NOMOR 061 / 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KEGIATAN KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Pengurus Kegiatan Keagamaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tentang Pembentukan Pengurus Kegiatan Keagamaan Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Pengurus Kegiatan Keagamaan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak ini.

- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan analisis pelaksanaan kegiatan keagamaan, menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran serta kegiatan keagamaan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK,



AGUS KRIYANTO, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690810 199703 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. DEMAK
NOMOR : 060 / 39 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 JANUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
KEGIATAN KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KEGIATAN KEAGAMAAN
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
I.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
II.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
III.	SEKRETARIS	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
IV.	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA BIDANG OBYEK DAYA TARIK WISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN DEMAK 3. SUB KOORDINATOR KEMITRAAN KERJASAMA DAN SARANA PEMASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK,


AGUS KRIYANTO, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690810 199703 1 006